



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.1/1026/PIKBUD

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM TERPADU AL-BASHRY

BUPATI SUKABUMI

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan YPI AL-BASHRY Alamat Jl. Palasarigirang No. 39 Kecamatan Kalapanunggal Nomor : 006/YAPISAL/SDIT/IX/2008 Tanggal 10 September 2008.
- Menimbang** : a. bahwa hasil uji kelayakan Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembar Negara Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Camat Kalapanunggal, Nomor : 420/10-KEC/2007 Tanggal 15 Januari 2007.
2. Rekomendasi Kepala UPTD P dan K Kecamatan Kalapanunggal Nomor : 421 2/057-UPTD P&K/2008 Tanggal 15 September 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SDS ISLAM TERPADU AL-BASHRY.

Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YPI AL-BASHRY
- Alamat : Jl. Palasarigirang No. 39 Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta :


- Nama Sekolah : SDS ISLAM TERPADU AL-BASHRY
- Alamat : Jl. Palasarigirang No. 39 Kecamatan Kalapanunggal
- Mulai Tahun Pelajaran : 2008/2009

Kedua : Pemberian izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI
PADA TANGGAL : 01 Juli 2008



Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Kalapanunggal
5. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Kalapanunggal
6. GOPTKI Kabupaten Sukabumi
7. IGTKI Kabupaten Sukabumi